



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2016/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

[REDACTED], liffi-JJr 37 t3_h1JJ1; agama J.slam; penaidi~n
SMP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Simalungun,
sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED]. umur 53 tahun. agama Islam. pendidikan SD, pekerjaan
Tidak Tetap, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] seoogal
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27
September 2010 telah mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor
470/Pdt.G/2016/PA.Sim., tanggal 27 September 2016, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolak Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Aida -Nik:ah -Nomor. [REDACTED] tanggal 27 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Peng.g.ugat di Nagori [REDACTED] selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah milik Tergugat di Nagori Manik Maraja selama 5 tahun;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda memiliki 2 orang anak;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:Tergugat malas bekerja sehingga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hasil jualan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi.diseba.bkanseperti pada poin. 4 di atas:
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mengatakan kepada tetangga Penggugat dan Tergugat, kalau anak Tergugat tidak tahan dengan Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah ada masalah dengan kedua anak Tergugat tersebut, pada saat Penggugat menanyakan apa maksud Tergugat bercerita kepada tetangga Peng.gugat dan Terquqat, Tergugat hanya diam saja, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sakit hati, akibatnya pada tanggal 1 Januari 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat;
8. Bahwa satu minggu sejak berpisah tersebut, Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk membicarakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak pernah kunjung datang menjemput Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan sejak Penggugat dan keluarga Penggugat menemui Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu samalain;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Peng.g.ugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 September 2016 dan 11 Oktober 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan atau perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Desember 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolak Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat duda beranak dua;
 - bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Nagori Manik Maraja;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tang_ga Pen.ggugatdan Tergu_gat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan hasil jualan Penggugat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
bahwa setahu saksi setelah satu minggu berpisah, Penggugat menemui Tergugat dan Tergugat berjanji akan datang menjemput Penggugat akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendatangi rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak mau menemui keluarga Penggugat;
- bahwa setahu saksi keluarga Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Dolak Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Suwandi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat duda beranak dua;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori Dolak Kahean dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Nagori Manik Maraja;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan hasil jualan Penggugat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi setelah satu minggu berpisah, Penggugat menemui Tergugat dan Tergugat berjanji akan datang menjemput Penggugat akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali mendatangi rumah keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menemui keluarga Penggugat;
- bahwa setahu saksi keluarga Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dHanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *di-nazegefen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*vo/ledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (**KUH Perdata**) *jo.* Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Desember 2010;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 2 (dua) tahun saja setelah itu pada tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2016 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2012;
2. bahwa penyebab peselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Januari yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambi/ manfaat"-*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat befum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis memerintahkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000.00 (Hra ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijrah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, S.HI.,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Supardi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Ingrasanti Lubis, SAg., SH., M.H.

Syaiful, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Supardi, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000.00
3. panggilan Rp 425.000.00
4. redaksi Rp 5.000.00
5. meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No 470/Pdt.G/2016/PA-Sim